



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Wildayanti Alias Wilda Binti Umri;
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Februari 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Komp. PU Kel. Ujung Tanah Kec.
Ujung Tanah Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Stella Wildayanti Alias Wilda Binti Umri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **Dr. MUH.ILYAS BILLAH, SH. MH. dkk.**, berkantor pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar jalan Kartini No.23/18 Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN.Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILDAYANTI Alias WILDA Binti UMRI** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WILDAYANTI Alias WILDA Binti UMRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti 3(tiga) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8318 gram, - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna hitam dipergunakan dalam perkara Yusri Bin Arifuddin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Wildayanti Alias Wilda Binti Umri;
 - Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **WILDAYANTI Alias WILDA Binti UMRI** bersama-sama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lk.YUSRI (terdakwa dalam BP terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual ,menjual, membeli ,menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 08.30, Saksi-saksi polisi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.
- Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut
- Bahwa Lk. YUSRI (terdakwa dalam BP terpisah) sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Lk. YUSRI (DPO) dan terakhir kali Lk. YUSRI memperoleh narkotika jenis shabu dari Lk. YUSRI pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar dengan cara Lk. YUSRI melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Lk. YUSRI yaitu Lk. YUSRI menghubungi Lk. YUSRI melalui telephone dan kemudian Lk. YUSRI mengajak terdakwa untuk pergi mengambil atau membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di lokasi yang telah disepakati dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu Lk. YUSRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan kepada Lk. YUSRI 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, saat orang tersebut menyerahkan kepada Lk. YUSRI shabu terdakwa melihat dan menyaksikannya. Setelah menerima shabu tersebut Lk. YUSRI kemudian menyimpannya di belakang handphone Lk. YUSRI tepatnya di Casing handphone. Selanjutnya terdakwa dan Lk. YUSRI pulang ke rumah Lk. YUSRI di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, sesampainya di rumah Lk. YUSRI lalu sebagiannya Lk. YUSRI konsumsi atau gunakan sendiri setelah selesai lalu shabunya sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening Lk. YUSRI simpan kembali di belakang handphone Lk. YUSRI tepatnya di Casing handphone Lk. YUSRI lalu Lk. YUSRI menyerahkannya lagi kepada terdakwa sambil Lk. YUSRI menunggu pembeli yang akan mau membeli narkotika jenis shabu.
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, beberapa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang yang memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lk. YUSRI serta melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam rumah Lk. YUSRI dan dari hasil penggeledahan di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di belakang handphone Lk. YUSRI tepatnya di Casing handphone Lk. YUSRI, yang saat itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, Setelah terdakwa ditangkap kemudian ditanyakan darimana asal barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. YUSRI dan Lk. FIRMAN. Kemudian terdakwa dan Lk. YUSRI beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 435 /NNF/II/2021 tanggal 05 februari 2021 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S. IK, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8313 gram , tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Ttg Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WILDAYANTI Alias WILDA Binti UMRI bersama-sama dengan Lk.YUSRI (terdakwa dalam BP terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba , Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 08.30, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.
- Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut
- Bahwa Lk. YUSRI (terdakwa dalam BP terpisah) sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. YUSRI (DPO) dan terakhir kali Lk. YUSRI memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. YUSRI pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar dengan cara Lk. YUSRI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lk. YUSRI yaitu Lk. YUSRI menghubungi Lk. YUSRI melalui telephone dan kemudian Lk. YUSRI mengajak terdakwa untuk pergi mengambil atau membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah sampai di lokasi yang telah disepakati dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu Lk. YUSRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan kepada Lk. YUSRI 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, saat orang tersebut menyerahkan kepada Lk. YUSRI shabu terdakwa melihat dan menyaksikannya. Setelah menerima shabu tersebut Lk. YUSRI kemudian menyimpannya di belakang handphone Lk. YUSRI tepatnya di Casing handphone. Selanjutnya terdakwa dan Lk. YUSRI pulang ke rumah Lk. YUSRI di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, sesampainya di rumah Lk. YUSRI lalu sebagiannya Lk. YUSRI konsumsi atau gunakan sendiri setelah selesai lalu shabunya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening Lk. YUSRI simpan kembali di belakang handphone Lk. YUSRI tepatnya di Casing handphone Lk. YUSRI lalu Lk. YUSRI menyerahkannya lagi kepada terdakwa sambil Lk. YUSRI menunggu pembeli yang akan mau membeli narkoba jenis shabu.
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, beberapa orang yang datang yang memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lk. YUSRI serta melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam rumah Lk. YUSRI dan dari hasil penggeledahan di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di belakang handphone Lk. YUSRI tepatnya di Casing handphone Lk. YUSRI, yang saat itu terdakwa pegang dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, Setelah terdakwa ditangkap kemudian ditanyakan darimana asal barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. YUSRI dan Lk. FIRMAN. Kemudian terdakwa dan Lk. YUSRI beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 435 /NNF/II/2021 tanggal 05 februari 2021 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S. IK, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8313 gram , tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARIANTO, SE. MH**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Pannampu Lr.2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Heryanto Yusuf beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
 - Bahwa Saksi dan Bripka Heryanto Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kami menemukan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar saksi bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi bahwa di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan transaksi narkoba jenis shabu.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team bergerak menuju ke TKP yang sesuai dengan yang disampaikan oleh pemberi informasi dan melakukan pengamatan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi dan team sudah bisa memastikan tempat yang diduga menjadi rumah yang diduga rumah pelaku Tindak Pidana Narkotika sehingga saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar yang pada saat kami mengamankan 2(dua) orang tersebut kami memperkenalkan diri bahwa adalah Petugas Kepolisian dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas selanjutnya kami melakukan Penangkapan terhadap 2(dua) orang tersebut dan orang tersebut mengaku bahwa bernama Terdakwa Wildayanti alias Wilda dan Lk. Yusri
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di belakang handphone Lk. Yusri tepatnya di Casing handphone Lk.Yusri, yang saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dimana hasil interogasi saksi dan team bahwa pemilik dan barang bukti berupa 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Lk.Yusri yang dititipkan Lk. Yusri kepada Terdakwa yang tujuannya adalah untuk dijual jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Lk. Yusri peroleh dari Lk. Firman. Kemudian Lk. Yusri dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh saksi dan Tim berupa : 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Lk. Yusri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun kepemilikan atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semuanya;

2. Saksi **HERYANTO YUSUF**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Pannampu Lr.2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Dariyanto, S.E., M.H. beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa Saksi dan Bripka Dariyanto, S.E., M.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kami menemukan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar saksi bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi bahwa di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team bergerak menuju ke TKP yang sesuai dengan yang disampaikan oleh pemberi informasi dan melakukan pengamatan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi dan team sudah bisa memastikan tempat yang diduga menjadi rumah yang diduga rumah pelaku Tindak Pidana Narkotika sehingga saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar yang pada saat kami mengamankan 2(dua) orang tersebut kami memperkenalkan diri bahwa adalah Petugas Kepolisian dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas selanjutnya kami melakukan Penangkapan terhadap 2(dua) orang tersebut dan orang tersebut mengaku bahwa bernama Terdakwa Wildayanti alias Wilda dan Lk. Yusri
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di belakang handphone Lk. Yusri tepatnya di Casing handphone Lk.Yusri, yang saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dimana hasil interogasi saksi dan team bahwa pemilik dan barang bukti berupa 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Lk.Yusri yang titipkan Lk. Yusri kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuannya adalah untuk dijual jika ada pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Lk. Yusri peroleh dari Lk. Firman. Kemudian Lk. Yusri dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh saksi dan Tim berupa : 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dan 1(satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Lk. Yusri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun kepemilikan atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Stella Yoanita Early Agustina menyatakan benar semuanya;

3. Saksi **YUSRI Bin ARIFUDDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dimana saksi yang menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dan 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam adalah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di belakang handphone milik saksi tepatnya di Casing handphone saksi, yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi memperoleh 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut yaitu 1(satu) paketnya saksi peroleh dari Lk. FIRMAN;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1(satu) sachet Narkotika jenis Shabu dari Lk. Firman ditemani oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar kemudian saksi dan Terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis Shabu yang baru dibeli dari Lk.Firman dan sisanya saksi bagi 3(tiga) kemudian saksi simpan di belakang chasing handphone milik saksi dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa sambil saksi menunggu pembeli yang akan mau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang saksi beli dari Lk. Firman adalah sebanyak 1(satu) gram;
- Bahwa maksud saksi menyerahkan 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada Terdakwa adalah untuk saksi titipkan kepada Terdakwa sambil saksi mencari pembeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar saksi dan saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual narkotika jenis shabu adalah saksi mendapatkan uang senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga ada untung pakai narkotika jenis tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Lk. Yusri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dibelakang Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Lk. Yusri yang diserahkan oleh Lk. Yusri kepada Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa pemilik dari 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dan 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam adalah Lk. Yusri;
- Bahwa Terdakwa dan Lk.Yusri memperoleh 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut dari Lk. FIRMAN;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Lk.Yusri membeli 1(satu) sachet Narkotika jenis Shabu dari Lk. Firman ditemani oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar kemudian Terdakwa dan Lk.Yusri pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis Shabu yang baru dibeli dari Lk.Firman dan sisanya Lk.Yusri bagi 3(tiga) kemudian Lk.Yusri simpan di belakang chasing handphone milik Lk.Yusri dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa sambil Lk.Yusri menunggu pembeli yang akan mau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang Lk.Yusri beli dari Lk. Firman adalah sebanyak 1(satu) gram;
- Bahwa maksud Lk.Yusri menyerahkan 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada Terdakwa adalah untuk Lk.Yusri titipkan kepada Terdakwa sambil Lk. Yusri mencari pembeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Lk.Yusri ada hubungan pacaran dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Lk.Yusri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Lk. Yusri peroleh dari menjual narkotika jenis shabu adalah mendapatkan uang senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada untung pakai narkotika jenis tersebut;

Menimbang, bahwa Wildayanti Alias Wilda Binti Umri tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8318 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 435 /NNF/II/2021 tanggal 05 februari 2021 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S. IK, dengan kesimpulan 3(tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8313 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Lk. Yusri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dibelakang Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa pemilik dari 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dan 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam adalah Lk. Yusri;
- Bahwa Terdakwa dan Lk.Yusri memperoleh 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut dari Lk. FIRMAN;
- Bahwa Lk.Yusri membeli 1(satu) sachet Narkoba jenis Shabu dari Lk. Firman ditemani oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar kemudian Terdakwa dan Lk.Yusri pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian Narkoba Jenis Shabu yang baru dibeli dari Lk.Firman dan sisanya Lk.Yusri bagi 3(tiga) kemudian Lk. Yusri simpan di belakang chasing handphone milik Lk.Yusri dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa sambil Lk.Yusri menunggu pembeli yang akan mau membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang Lk.Yusri beli dari Lk. Firman adalah sebanyak 1(satu) gram;
- Bahwa maksud Lk.Yusri menyerahkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada Terdakwa adalah untuk Lk.Yusri titipkan kepada Terdakwa sambil Lk.Yusri mencari pembeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Lk. Yusri peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah mendapatkan uang senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada untung pakai narkoba jenis tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana terdapat hal menyangkut dengan “pola” pemberatan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana khusus, yaitu pemberatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana yang mempunyai unsur khusus, sehingga eksepsi dari sistem pidana seolah mendapat pembenaran oleh karena tanpa adanya pola yang memadai akan menimbulkan persoalan disparitas pidana yang dapat mengusik rasa keadilan, belum lagi konsekuensinya apabila pemberatan pidana tanpa suatu pola tertentu, dapat berakibat pada beralihnya suatu tindak pidana dari “*non arrestable crime*” menjadi “*arrestable crime*” dengan kata lain, akibat kecenderungan mudarnya definisi “*serious crime*”, dalam level perundang-undangan sehingga tidak mengherankan apabila absensi penggunaan pola dalam hal ini dapat berdampak pada munculnya (potensi) praktik diskriminatif dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa begitupun dengan unsur “percobaan dan permufakatan jahat” yang dalam Undang-undang khusus seperti dalam pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang “diperberat” dengan mengancam pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*) berbeda dengan Perbuatan percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna dan hal tentang pemberatan tersebut di pertegas dalam pasal 132 ayat (3) yang terdapat kata “Pemberatan pidana...”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menurut Majelis Hakim hanya mengenai soal penjatuan hukuman (straftoemating) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan maka terhadap

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tersebut hanya merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana bukan menyatu dengan unsur tindak pidana pokok dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena susunan dakwaan Penuntut Umum alternatif, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Pengertian unsur “Setiap orang” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap orang” tersebut adalah Wildayanti Alias Wilda Binti Umri sesuai dengan identitas Terdakwa dalam persidangan yang saat persidangan Wildayanti Alias Wilda Binti Umri menyatakan dalam keadaan sehat, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dengan pertimbangan bahwa “Setiap orang” adalah orang yang menjadi subjek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana, maka perlu dibuktikan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang dimaksud?;

Berdasar pertimbangan bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum tertentu sebagai pelaku perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Wildayanti Alias Wilda Binti Umri, nantinya apabila unsur yang lain telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur Setiap Orang terpenuhi pula;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur dengan tegas segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I mulai dari produksi, pengangkutan, peredaran, penyimpanan, penggunaan atau pemanfaatan, dan seterusnya, selain dari itu tidak diperkenankan turut melakukannya dan dengan demikian dapat disebut tanpa hak atau tidak berhak untuk itu; sedangkan pengertian melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan itu menyalahi ketentuan peraturan perundangan-undangan atau undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum seperti yang telah diuraikan yaitu bahwa Terdakwa dan Lk. Yusri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dibelakang Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dihubungkan dengan saksi YUSRI Bin ARIFUDDIN yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lk.Yusri membeli 1(satu) sachet Narkotika jenis Shabu dari Lk. Firman ditemani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Lk.Yusri pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis Shabu yang baru dibeli dari Lk.Firman dan sisanya Lk.Yusri bagi 3(tiga) kemudian Lk. Yusri simpan di belakang chasing handphone milik Lk.Yusri dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa sambil Lk.Yusri menunggu pembeli yang akan mau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapatlah dipastikan kalau Terdakwa Bersama dengan Lk.Yusri telah Membeli, menerima dan menjual apalagi Terdakwa dalam keterangannya juga menyampaikan kalau keuntungan yang Terdakwa dan Lk. Yusri peroleh dari menjual narkotika jenis shabu adalah mendapatkan uang senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada untung pakai narkotika jenis tersebut, olehnya itu perbuatan tersebut dapatlah dipandang suatu bentuk mengedarkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dibelakang Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang 3(tiga) paket dalam kemasan sachet plastik bening berasal dari Lk.Yusri yang membeli 1(satu) sachet dari Lk. Firman yang dimaksud adalah Narkoba jenis shabu yang mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripka Darianto, S.E, M.H. dan saksi Bripka Heryanto Yusuf yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Lk. Yusri dikarenakan menemukan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang disimpan di belakang Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Lk. Yusri dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi-saksi menyitanya dihubungkan dengan keterangan saksi Yusri Bin Arifuddin dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Narkoba jenis shabu yang diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 435 /NNF/II/2021 tanggal 05 februari 2021 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S. IK, dengan kesimpulan 3(tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8313 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dapat memastikan kalau barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga ditemukan jika Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa terhadap membeli, menerima dan menjual Narkoba jenis shabu, maka Majelis Hakim menyimpulkan kalau Terdakwa adalah orang yang tidak berhak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka tentang unsur “setiap orang” terpenuhi pula dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah Wildayanti Alias Wilda Binti Umri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut dan dengan pertimbangan ini juga menjadi ketidak sependapatnya Majelis Hakim dengan Penuntut Umum yang dalam Surat Tuntutannya yang membuktikan Terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa seperti juga yang telah diuraikan sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang menambahkan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, yang menurut Majelis Hakim hanya dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana bukan menyatu dengan unsur tindak pidana pokok, sedangkan dalam pertimbangan unsur pokok dalam perkara aquo dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan menguraikan apakah terdakwa yang dalam melakukan perbuatan yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim apakah memenuhi pasal tambahan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim pasal tersebut mengandung alternatif dengan penghubung kata “atau” yang diartikan oleh Majelis tidaklah harus seluruh perbuatan terpenuhi tetapi cukup apabila salah satu unsur saja yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bripka Darianto, S.E., M.H., dan saksi Bripka Heryanto Yusuf yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi bahwa di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan transaksi narkotika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dihubungkan dengan keterangan saksi Yusri Bin Arifuddin dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud Lk.Yusri menyerahkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada Terdakwa adalah untuk Lk.Yusri titipkan kepada Terdakwa sambil Lk.Yusri mencari pembeli narkoba jenis shabu tersebut dan belum sempat terjual sudah ditangkap dan diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksud dengan Percobaan dalam tindak pidana (poging) yaitu perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa begitu juga dari uraian pertimbangan pada unsur ke-2 dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusri Bin Arifuddin dan Terdakwa dalam keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Lk.Yusri mempunyai hubungan Pacaran kemudian maksud Lk.Yusri menyerahkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada Terdakwa adalah untuk Lk.Yusri titipkan kepada Terdakwa sambil Lk.Yusri mencari pembeli narkoba jenis shabu tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut sesuai dengan pengertian Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba terpenuhi yakni antara Terdakwa dan Lk. Yusri diyakini telah melakukan permufakatan jahat dalam suatu tindak pidana Narkoba, sehingga Majelis Hakim juga akan menjadikan pedoman dalam penjatuhan pidana seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf "k" dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana kemudian oleh Terdakwa tidak bermohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 3 (tiga) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8318 gram;

adalah benar mengandung METAMFETAMINA adalah suatu barang bukti yang Terdakwa adalah orang yang tidak diberi kewenangan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna hitam;

berupa alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana;

yang telah dinyatakan terbukti serta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk diulangnya perbuatan pidananya, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih akan di gunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian dalam perkara atas nama Yusri Bin Arifuddin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dan dijadikan barang bukti dalam perkara Yusri Bin Arifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf "f" maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas Penggunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang dapat merusak generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit pembuktian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf " i " jo pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Wildayanti Alias Wilda Binti Umri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Wildayanti Alias Wilda Binti Umri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8318 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang bukti dalam perkara atas nama Yusri Bin Arifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami : Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Zulkifli, S.H. M.H dan Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H. L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum diruang sidang Pengadilan Negeri Makassar oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu Erna Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Yusnikar, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

DR. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Achmad Rasjid, S.H.

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti,

Erna Harun, S.H.